

## LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



**TAHUN : 2002**

**NOMOR : 101**

**SERI : B**

---

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

**RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, diperlukan pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah ;
- b. bahwa salah satu sumber pendapatan menjadi kewenangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan di Kota Cilegon adalah jasa kepelabuhanan ;
- c. bahwa untuk mengatur pungutan retribusi jasa kepelabuhanan, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) bagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046) ;
3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
4. Undang ...

4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4) ;
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang akan dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19) ;
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan di Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 45).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHAN.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah ;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Pejabat" adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. "Badan" adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosila politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

6. "Retribusi ...

6. "Retribusi" adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
7. "Jasa Usaha" adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil ;
8. "Perizinan Tertentu" adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
9. "Wajib Retribusi" adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
10. "Wajib Pungut" adalah orang atau Badan yang diwajibkan melakukan pemungutan retribusi tertentu ;
11. "Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD" adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
12. "Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD" adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
13. "Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan selanjutnya disebut DLKp Pelabuhan" adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran ;
14. "Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan selanjutnya disebut DLKr Pelabuhan" adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan ;
15. "Pelabuhan" adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi ;
16. "Kapal" adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraandi bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah ;
17. "Kapal Niaga" adalah kapal yang dipergunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung di pelabuhan untuk kepentingan niaga, termasuk kapal Pemerintah/TNI/POLRI yang mengangkut barang, penumpang dan hewan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran ;

18. "Angkutan ...

18. "Angkutan Laut Luar Negeri" adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke Pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut ;
19. "Angkutan Laut Dalam Negeri " adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut ;
20. "Pandu" adalah petugas pelaksana pemanduan yaitu seorang pelaut nautis yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
21. "Pemanduan" adalah kegiatan pandu dalam membantu nakhoda agar
22. olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar ;
23. "Penundaan" adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan dermaga, breasting dolphin/pelampung, pinggiran dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda ;
24. "Reklamasi" adalah kegiatan untuk mengembalikan kondisi daratan yang rusak atau berubah karena abrasi ke kondisi semula ;
25. "Pengurugan" adalah pekerjaan penimbunan atau pemindahan material pada kawasan pelabuhan ;
26. "Pengerukan" adalah pekerjaan penggalian bawah air dan pemindahan material hasil galian pada kolam pelabuhan dan alur pelayaran ;
27. "Salvage" adalah kegiatan pengangkatan kerangka kapal dan atau muatannya baik dalam rangka keselamatan pelayaran maupun tujuan tertentu misalnya pengangkatan benda-benda berharga.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Jasa Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian Jasa Labuh, Jasa Penundaan dan Pemanduan, serta Izin Pengoperasian Pelsus, Izin Reklamasi/Pengurugan, Izin Kerja Pengerukan, Izin Salvage, Izin Pekerjaan Bawah Air (PBA), Izin Perusahaan Pelayaran, Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Izin Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), izin DLKr dan Sewa Perairan.

#### **Pasal 3**

Objek Reteribusi adalah Pemberian Jasa Labuh, Jasa Penundaan dan Pemanduan, serta Izin Pengoperasian Pelsus, Izin Reklamasi/Pengurugan, Izin Kerja Pengerukan, Izin Salvage, Izin Pekerjaan Bawah Air (PBA), Izin Perusahaan Pelayaran, Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Izin Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), izin DLKr dan Sewa Perairan.

Pasal ...

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Jasa Labuh, Jasa Penundaan dan Pemanduan, serta Izin Pengoperasian Pelsus, Izin Reklamasi/Pengurangan, Izin Kerja Pengerukan, Izin Salvage, Izin Pekerjaan Bawah Air (PBA) Izin Perusahaan Pelayaran, Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Izin Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), izin DLKr dan Sewa Perairan sebagai wajib Retribusi.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Jasa Kepelabuhanan digolongkan sebagai retribusi jasa Usaha dan Retribusi Retribusi Perizinan tertentu.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Labuh, Tunda dan Pandu diukur berdasarkan Jumlah per GT/Kunjungan, per gerakan, jenis kapal dan waktu.
- (2) Tingkat Penggunaan Izin Pengoperasian Pelsus, Izin Reklamasi/Pengurangan, Izin Kerja Pengerukan, Izin Salvage, Izin Pekerjaan Bawah Air (PBA) Izin Perusahaan Pelayaran, Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Izin Jasa Pengurusan Trnsportasi (JPT), izin DLKr dan Sewa Perairan diukur berdasarkan perberkas permohonan dan atau luas per M<sup>2</sup>.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk :

- a. memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya angsuran pinjaman, biaya rutin/priodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) ;
- b. menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) atas pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB ...

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi jasa kepelabuhanan yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

## **BAB VIII**

### **MASA RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Masa Retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB ...

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 13**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 15**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan jenis pelanggaran.

## **BAB XIV**

### **P E N Y I D I K A N**

#### **Pasal 16**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sesuai dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. meneliti ...

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-cacatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal ...



**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 28 Mei 2002

WALIKOTA CILEGON,

ttd

**H. Tb. AAT SYAFA'AT**

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 28 Mei 2002



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2002 NOMOR 101 SERI B

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

Nomor : 11 Tahun 2002

Tanggal : 28 Mei 2002

Tentang : Retribusi Jasa Kepelabuhanan

TARIF DASAR PELAYANAN JASA LABUH

No.	U R A I A N	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1.	UNTUK KAPAL ANGKUTAN DALAM NEGERI		
	- Kapal Niaga	Rp. 48,00	Per GT/Kunjungan
	- Kapal Bukan Niaga	Rp. 24,00	Per GT/Kunjungan
2.	UNTUK KAPAL ANGKUTAN LUAR NEGERI		
	- Jasa labuh	US \$ 0,080	Per GT/Kunjungan

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

Nomor : 11 Tahun 2002

Tanggal : 28 Mei 2002

Tentang : Retribusi Jasa Kepelabuhanan

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PEMANDUAN

No.	U R A I A N	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1.	UNTUK KAPAL ANGKUTAN DALAM NEGERI Banten		
	- Tarif Pokok	Rp. 28.000,00	Per GT/Gerakan
	- Tarif Tambahan	Rp. 8,00	Per GT/ Gerakan
2.	UNTUK KAPAL ANGKUTAN LUAR NEGERI Banten		
	- Tarif Pokok	US \$ 34,00	Per GT/Gerakan
	- Tarif Tambahan	US \$ 0,010	Per GT/Gerakan

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

Nomor : 11 Tahun 2002

Tanggal : 28 Mei 2002

Tentang : Retribusi Jasa Kepelabuhanan

WAKTU PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERMINTAAN PANDU  
SEBELUM PEMANDUAN DAN PEMBATALAN PELAYANAN PEMANDUAN

PERAIRAN WAJIB PANDU	MINIMAL WAKTU PERMINTAAN /PEMBATALAN					
	KAPAL TIBA		KAPAL KELUAR		GERAKAN TERSENDIRI	
BANTEN	10 Jam	2 Jam	6 Jam	2 Jam	6 Jam	2 Jam

JUMLAH JAM RATA - RATA KAPAL TUNDA  
BERANGKAT DAN KEMBALI KEPANGKALAN

PERAIRAN WAJIB PANDU	LOKASI PENUNDAAN	JUMLAH RATA-RATA BERANGKAT DAN KEMBALI DARI/KE PANGKALAN (MENIT)	KET.
BANTEN	Merak - Tg. Puyut	2 X 60 Menit	Arah Utara
	Merak - Luar Tg. Puyut	2 X 75 Menit	Arah Timur
	Merak - Tg. Leneng	2 X 60 Menit	Arah Selatan

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

Nomor : 11 Tahun 2002

Tanggal : 28 Mei 2002

Tentang : Retribusi Jasa Kepelabuhanan

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENUNDAAN  
UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI  
DI PERAIRAN WAJIB PANDU

No.	U R A I A N	T A R I F ( Rp. )	KETERANGAN
1.	Kapal s/d 3.500 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	120.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
2.	Kapal 3.501 s/d 8.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	300.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
3.	Kapal 8.001 s/d 14.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	475.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
4.	Kapal 14.001 s/d 18.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	625.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
5.	Kapal 18.001 s/d 26.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.000.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
6.	Kapal 26.001 s/d 40.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.000.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
7.	Kapal 40.001 s/d 75.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.000.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
8.	Kapal diatas 75.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.350.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

Nomor : 11 Tahun 2002

Tanggal : 28 Mei 2002

Tentang : Retribusi Jasa Kepelabuhanan

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENUNDAAN  
UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI  
DI PERAIRAN WAJIB PANDU

No.	U R A I A N	T A R I F ( US \$ )	KETERANGAN
1.	Kapal s/d 3.500 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	145,00 0,004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/ jam
2.	Kapal 3.501 s/d 8.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	375,00 0,004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/ jam
3.	Kapal 8.001 s/d 14.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	570,00 0,004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/ jam
4.	Kapal 14.001 s/d 18.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	770,00 0,004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/ jam
5.	Kapal 18.001 s/d 26.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.220,00 0,004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/ jam
6.	Kapal 26.001 s/d 40.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.220,00 0,004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/ jam
7.	Kapal 40.001 s/d 75.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.300,00 0,002	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/ jam
8.	Kapal diatas 75.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.700,00 0,002	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/ jam

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

Nomor : 11 Tahun 2002

Tanggal : 28 Mei 2002

Tentang : Retribusi Jasa Kepelabuhanan

TARIF DASAR PEMBERIAN IZIN JASA KEPELABUHANAN LAINNYA

No.	U R A I A N	T A R I F ( Rp. )	KETERANGAN
1.	Izin Pengoperasian Pelsus	Rp. 5.000.000,-	Berkas
2.	Izin Reklamasi / Pengurugan :		
	a. s/d 5.000 m <sup>2</sup>	Rp. 2.500.000,-	Paket / Berkas
	b. s/d 10.000 m <sup>2</sup>	Rp. 5.000.000,-	Paket / Berkas
	c. s/d 15.000 m <sup>2</sup>	Rp. 7.500.000,-	Paket / Berkas
	d. s/d 20.000 m <sup>2</sup>	Rp. 10.000.000,-	Paket / Berkas
3.	Izin Kerja Keruk :		
	a. s/d 10.000 m <sup>3</sup>	Rp. 1.000.000,-	Paket / Berkas
	b. s/d 15.000 m <sup>3</sup>	Rp. 1.500.000,-	Paket / Berkas
	c. s/d 25.000 m <sup>3</sup>	Rp. 2.500.000,-	Paket / Berkas
	d. s/d 50.000 m <sup>3</sup>	Rp. 5.000.000,-	Paket / Berkas
4.	Izin Salvage	Rp. 2.500.000,-	Berkas
5.	Izin PBA (Izin Pekerjaan Bawah Air), Pemasangan Instalasi, dll	Rp. 2.500.000,-	Berkas
6.	Izin Perusahaan Bongkar Muat, Perusahaan Pelayaran, Perusahaan Pelayaran Rakyat, EMKL, JPT (Jasa Pengurusan Transportasi) dan sejenisnya	Rp. 1.500.000,-	Berkas
7.	Penetapan DLKr, DLKp	Rp. 5.000.000,-	Berkas
8.	Sewa Perairan, daratan / daratan hasil reklamasi :		
	a. Perairan	Rp. 300,-	M <sup>2</sup> / Tahun
	b. Daratan / daratan hasil reklamasi	Rp. 600,-	M <sup>2</sup> / Tahun

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT